



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 2.700.306.264.071,77	
b. Belanja	Rp. 2.515.289.345.996,38	
c. Transfer	Rp. 1.903.474.953,00	
Surplus/Defisit		Rp. 183.113.443.122,39
d. Pembiayaan		
-Penerimaan	Rp. 184.675.840.246,59	
-Pengeluaran	Rp. <u>792.000.000,00</u>	
PembiayaanNetto		Rp. 183.883.840.246,59

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp. 366.997.283.368,98

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.157.647.927.662,77 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.542.658.336.409,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.700.306.264.071,77</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. 157.647.927.662,77 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (209.341.355.706,62) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja dan transfer setelah Perubahan | Rp. 2.726.534.176.656,00 |
| b. Realisasi belanja dan transfer | <u>Rp. 2.517.192.820.949,38</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. (209.341.355.706,62) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.366.989.283.369,39 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp.(183.875.840.247,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 183.113.443.122,39</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. 366.989.283.369,39 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(0,41) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 184.675.840.247,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 184.675.840.246,59</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. 0,41 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(8.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 800.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 792.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. 8.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.7.999.999,59 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. 183.875.840.247,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 183.883.840.246,59</u> |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. 7.999.999,59 |

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 184.675.840.246,59
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp. 184.675.840.246,59
Sub Total	Rp. -
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA)	Rp. 366.997.283.368,98
Sub Total	Rp. 366.997.283.368,98
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 366.997.283.368,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 18.424.211.620.274,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 221.203.139.519,52
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 18.203.008.480.755,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp. 2.759.776.164.529,04
b. Beban-LO	<u>Rp. 2.236.089.322.243,72</u>
Surplus/defisit dari Operasi	Rp. 523.686.842.285,32
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp. (11.461.172.079,47)</u>
Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 512.225.670.205,85
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>Rp. (524.085.623.575,49)</u>
Surplus/defisit LO	Rp. (11.859.953.369,64)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 184.676.366.247,01
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 1.000.130.677.466,66
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp. (817.809.234.344,27)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 644.675.876,20
e. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2018	Rp. 367.642.485.245,60

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 18.157.806.205.348,80
b. Surplus/Defisit LO	Rp. (11.859.953.369,64)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp. (57.062.228.776,11)

- Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	784.652.020,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(60.675.044.992,11)
- Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	2.828.164.196,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	18.203.008.480.755,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII: Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
- m. Lampiran XIII: Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah

- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusda

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 48/4/2019;